



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 1/SKLN-VI/2008**

**PERIHAL  
SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA  
ANTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALLI  
PERIODE 2007-2012 (TENTANG PILKADA BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN MOROWALLI)**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)**

**J A K A R T A  
RABU, 23 JANUARI 2008**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 32/SKLN-V/2007**

**PERIHAL**

Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara antara Panitia Pengawasan Bupati dan Wakil Bupati Morowalli Periode 2007-2012 terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowalli (Tentang Pilkada Bupati dan Wakil bupati Morowalli)

**PEMOHON**

Drs. H. Muhammad Lutfi

**TERMOHON**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowalli.

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 23 Januari 2008 Pukul 10.00 – 10.50 WIB  
Ruang Sidang Panel Lt. 4 Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |   |         |
|---|---------|
| 1) Prof. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S. | Ketua   |
| 2) Dr. Harjono, S.H., M.CL                | Anggota |
| 3) Maruarar Siahaan, S.H.                 | Anggota |

**Fadzlan Budi, SN, , S.H.**

**Panitera Pengganti**

**PIHAK YANG HADIR:**

**Pemohon:**

- **Drs. H. Muhammad Lutfi (Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah)**

**Kuasa Hukum Pemohon :**

- **Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.**
- **Bachtiar Sitanggang, S.H.**

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB**

**1. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S**

Sidang panel untuk Perkara Nomor 1/SKLN-VI/2008 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

*Assalamua'alaikum wr. wb.*

Selamat pagi dan salam sejahtera, Saudara Pemohon dan atau kuasanya untuk mengawali persidangan pada hari ini terlebih dahulu saya persilakan untuk memperkenalkan diri siapa-siapa yang hadir dalam sidang panel hari ini, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI. M. ASRUN, S.H., M.H.**

Terima kasih Yang Mulia,

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan untuk memeriksa perkara di hadapan Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang hadir pagi ini adalah Kuasa Hukum dan Pemohon Prinsipal, yaitu saya sendiri Andi Muhammad Asrun kemudian di sebelah kiri saya Saudara Bachtiar Sitanggang, kemudian di sebelah kanan saya adalah Pemohon Prinsipal, silakan memperkenalkan diri Pak.

**3. PEMOHON : Drs. H. MUHAMMAD LUTFI**

*Assalamu'alaikum wr. wb.* dan selamat pagi Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia. Saya Muhammad Lutfi Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, demikian *wassalamu'alaikum wr. wb.*

**4. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S**

Baik, jadi sidang untuk hari ini yang merupakan sidang panel untuk pemeriksaan pendahuluan yang fungsinya adalah untuk memeriksa kelengkapan permohonan dan juga kejelasan dari permohonan. Jadi perkara ini perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara sehingga ada pihak Termohon tetapi untuk kepentingan pemeriksaan pendahuluan ini belum dihadirkan, nanti

pada saatnya. Sekarang baru para Pemohon kami persilakan Pemohon untuk menjelaskan pokok-pokok permohonannya terutama berkaitan dengan kewenangan *legal standing* dan tentu pokok permohonannya.

Silakan Saudara Pemohon atau Kuasanya, silakan.

## **5. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI. M. ASRUN, S.H., M.H.**

Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi RI Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat, perihal permohonan pemeriksaan sengketa kewenangan antar lembaga negara antara Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Morowali periode 2007 s/d periode 2012 melawan KPU Kabupaten Morowali.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini Muhammad Asrun, Yan Patris Binela, Huisman Brant Toripalu dan Bachtiar Sitanggang, para advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Panwas Morowali, dan seterusnya.

Mohon maaf, bisa dibacakan (...)

## **6. KUASA HUKUM PEMOHON : BACHTIAR SITANGGANG**

Terima kasih,

### **I. DASAR HUKUM PERMOHONAN**

1. Pasal 24C ayat (1) amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat Pertama dan Terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilihan umum".
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU No. 24 Tahun 2003) menyatakan bahwa, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar negara RI Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

## II. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK YANG BERSENGKETA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA

A.1. Bahwa pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, dinyatakan sebagai berikut:

1. Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah:
  1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
  2. Dewan Perwakilan Daerah (DPRD);
  3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
  4. Presiden;
  5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
  6. Pemerintahan Daerah (Pemda); atau
  7. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

2. Kewenangan yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh UUD 1945;

A.2. Bahwa terdapat 3 (tiga) kelompok lembaga negara yang dapat dibedakan

sebagai berikut, yaitu:

- i. Lembaga negara yang keberadaannya disebut dalam UUD 1945, Seperti Mahkamah Konstitusi;
- ii. Lembaga negara yang keberadaannya disebut dalam UUD 1945 dan kewenangannya tidak diberikan secara eksplisit dalam UUD 1945, seperti Bank Sentral;
- iii. Lembaga negara yang keberadaannya tidak disebut secara eksplisit dalam UUD 1945, tetapi keberadaannya mempunyai apa yang para ahli disebut *constitutional importance*, seperti misalnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kejaksaan Agung yang keberadaannya dapat ditafsirkan secara implisit dari UUD 1945.

A.3. Bahwa selanjutnya apakah Pemohon dan Termohon termasuk Lembaga Negara lain yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf g PMK Nomor 08/PMK/2006 tersebut di atas, sehingga apabila kewenangan yang dimiliki oleh Pemohon diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945? Untuk itu perlu diperhatikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 004/SKLN-IV/2006 sebagai acuan dalam melakukan penilaian terhadap lembaga negara sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yakni, "maka yang pertama-tama harus diperhatikan adalah adanya kewenangan-kewenangan tertentu dalam Undang-undang Dasar dan

baru kemudian kepada lembaga apa kewenangan-kewenangan tersebut diberikan.”

Dengan berlandaskan pada pemahaman tersebut, maka yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 bukanlah terhadap lembaga negara yang disebut secara tertulis dalam Undang-Undang Dasar, melainkan kewenangan yang dipersengketakan. Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa, “dalam menentukan isi dan batas kewenangan yang menjadi *objectum litis* suatu sengketa kewenangan lembaga negara, Mahkamah tidak hanya semata-mata menafsirkan secara tekstual bunyi dari ketentuan Undang-Undang Dasar yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara tertentu, tetapi juga melihat kemungkinan adanya kewenangan-kewenangan implisit yang terdapat dalam suatu kewenangan pokok serta kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) guna menjalankan kewenangan pokok tertentu tersebut. Kewenangan-kewenangan tersebut dapat saja dimuat dalam sebuah undang-undang.”

b. Bahwa Pasal 18 UUD 1945 mengatakan bahwa:

- Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
- Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

D. Bahwa dari ketentuan Pasal 18 UUD 1945 tersebut di atas diatur adanya beberapa organ jabatan yang dapat disebut sebagai organ daerah atau lembaga daerah yang merupakan lembaga negara yang terdapat di daerah. Lembaga-lembaga daerah itu adalah:

1. Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Gubernur selaku Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
  4. Pemerintahan Daerah Kabupaten;
  5. Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten;
  6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
  7. Pemerintahan Daerah Kota;
  8. Walikota selaku Kepala Daerah Kota;
  9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota.
- E. Bahwa untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis, UUD 1945 telah mengatur pada Pasal 22E ayat (5) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa, "pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri".
- F. Bahwa untuk menjamin agar kepala daerah dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 32 Tahun 2004), diatur sebagai berikut, "Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil".
- A. Bahwa materi pengaturan Pasal 56 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 tersebut juga terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PP No. 6 Tahun 2005), antara lain, menyebutkan bahwa:
- 1) Pemilihan diselenggarakan oleh KPUD
  - 2) Dalam menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPUD Provinsi menetapkan KPUD Kabupaten/Kota sebagai bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan.
  - 3) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- H. Selanjutnya apakah Pemohon dan Termohon termasuk lembaga negara yang keberadaannya atau kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, sehingga apabila kewenangan yang dimiliki oleh Pemohon diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain, merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945? Untuk itu perlu diperhatikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor 004/SKLN-IV/2006 sebagai acuan dalam melakukan penilaian terhadap lembaga negara sebagaimana dimaksud Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, yakni,

**"maka yang pertama-tama harus diperhatikan adalah adanya kewenangan-kewenangan tertentu dalam Undang-Undang Dasar dan baru kemudian kepada lembaga apa kewenangan-kewenangan tersebut diberikan",** [*vide* Putusan MK Nomor 004/SKLN-IV/2006 halaman 88].

- I. Dengan dilandaskan pada pemahaman tersebut, sehingga yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 bukanlah terhadap lembaga negara yang disebut secara tertulis dalam Undang-undang Dasar, melainkan terhadap kewenangan yang dipersengketakan tersebut. Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa, "Dalam menentukan isi dan batas kewenangan yang menjadi *objectum litis* suatu sengketa kewenangan lembaga negara, Mahkamah tidak hanya semata-mata menafsirkan secara tekstual bunyi dari ketentuan undang-undang dasar yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara tertentu, tetapi juga melihat kemungkinan adanya kewenangan-kewenangan implisit yang terdapat dalam suatu kewenangan pokok serta kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) guna menjalankan kewenangan pokok tertentu tersebut. Kewenangan-kewenangan tersebut dapat saja dimuat dalam sebuah undang-undang." [*vide* Putusan MK Nomor 004/SKLN-IV/2006 halaman 90];
- J. Bahwa untuk menjamin agar kepala daerah di lingkungan kabupaten dan provinsi dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, maka merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Morowali sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1), Pasal 66, Pasal 101 dan Pasal 102 UU No. 32 Tahun 2004 *jo* Pasal 9 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2007, Pasal 80 PP No. 6 Tahun 2005 untuk mengatur dan mengagendakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
- K. Bahwa untuk menjamin terlaksananya suatu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang demokratis, maka dibentuklah Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana diamanatkan Pasal 57 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004, yaitu bahwa, "dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat".
- L. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka Pemohon sebagai Pengawas Pemilihan mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo*. Pasal 108 ayat (1) PP Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:
  - a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

- b. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - c. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - d. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan
  - e. Mengatur hubungan kordinasi antar panitia pengawasan pada semua tingkatan.
- M. Bahwa selanjutnya tugas dan wewenang Pemohon berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:
1. Bahwa tugas pengawasan yang dilakukan Pemohon didalam pelaksanaan penyelenggaraan proses pemilihan kepala daerah kabupaten Morowali adalah:
    - a. membuat laporan
    - b. membuat berita acara pemeriksaan
    - c. meneruskan laporan kepada instansi yang terkait
- N. Bahwa tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali [*vide* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor : 282/05/PILKADA/2007 tertanggal 16 Juni 2007 (***Bukti P-2***)] adalah sebagai berikut:
1. **Persiapan**, meliputi:
    1. Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali:
    2. Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Morowali:
      - a. Penyusunan (tahapan, program dan jadwal pemilu bupati dan wakil bupati);
      - b. Penyusunan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS;;
      - c. Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali;
      - d. Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Morowali; Kampanye dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
      - e. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali;
      - f. Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di TPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali;
      - g. Perhitungan Suara di PPK dan KPU Kabupaten;
      - h. Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali;
      - i. Pelantikan dan Pengucapan Sumpah dan Janji;
  2. **Pelaksanaan**, yang meliputi :
    - Pemuktahiran data dan Daftar Pemilih, yang meliputi :
    - Penyampaian/Penyerahan Daftar Pemilih sementara oleh KPU Kabupaten Morowali ke PPS melalui PPK;
    - Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
    - Perbaikan Daftar Pemilih Sementara;

- Koreksi dan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara, Pencatatan Pemilih Baru dan Daftar Perbaikan Pemilih dan Mengesahkan Daftar Pemilih Tetap;
  - Penyampaian Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Perbaikan / Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kabupaten Morowali melalui PPK;
  - Penyusunan dan Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk PPS, KPPS dan Saksi Pasangan Calon;
  - Penyampaian Kartu Pemilih.
3. **Pencalonan**, yang meliputi:
- a. Pengumuman Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU kabupaten Morowali dan Pengambilan Formulir Calon oleh Parpol/ Gabungan Parpol;
  - b. Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Parpol/ Gabungan Parpol;
  - c. Penelitian Administratif Syarat Pengajuan Pasangan Calon dan Syarat Calon;
  - d. Penyampaian/ Pemberitahuan Hasil Penelitian;
  - e. Perbaikan kelengkapan/Syarat Pasangan Calon;
  - f. Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon;
  - g. Pengumuman Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan;
  - h. Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
4. **Pencetakan Dan Pendistribusian**, yang terdiri dari:
- a. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan perhitungan suara di PPS dan TPS formulir berita acara, daftar pasangan calon dan surat suara (perkiraan);
  - b. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon oleh KPU Kabupaten Morowali dan PPK;
  - c. Pendistribusian dan penerimaan surat suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan perhitungan suara di PPS dan TPS, formulir berita acara, daftar pasangan calon dan surat suara.
5. **Kampanye**, yang meliputi:
- i. Pertemuan antar peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali tentang pelaksanaan kampanye;
  - ii. Pemberitahuan tim kampanye;
  - iii. Kampanye: Penyampaian Visi dan Misi;
  - iv. Masa tenang.

6. **Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara**, meliputi:
- i. **Persiapan:**
    1. Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah;
    2. Pembentukan KPPS dan sosialisasi;
    3. Penyampaian daftar pemilih tetap untuk TPS dan saksi pasangan calon;
    4. Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS;
    5. Penyiapan TPS.
  - ii. **Pelaksanaan**, meliputi:
    1. Pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS oleh KPPS, serta penyusunan sertifikasi hasil perhitungan suara oleh PPK dan KPU Kabupaten Morowali, meliputi:
      - a. Penyusunan dan penyampaian sertifikasi perhitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS;
      - b. Pengumuman hasil perhitungan dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan masih disegel dan berisi berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara oleh KPPS kepada PPK;
      - c. Penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten Morowali;
      - d. Penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kabupaten serta penetapan pasangan calon terpilih untuk pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali;
      - e. Penetapan terpilih pasangan Bupati dan Wakil Bupati Morowali;
      - f. Pengesahan pasangan terpilih Bupati dan Wakil Bupati Morowali;
      - g. Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji pasangan Bupati dan Wakil Bupati Morowali;
    - O. Sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 bahwa Tugas dan kewenangan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:
      - a) merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
      - b) menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
      - c) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
      - d) menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
      - e) meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon;
      - f) meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan;
      - g) menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;

- h) menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
  - i) mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
  - j) menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - k) melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - l) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
  - m) menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit.
- P. Bahwa disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 12 Tahun 2003) sebagaimana *jo* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU No. 22 Tahun 2007) bahwa, "Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, untuk menyelenggarakan Pemilu."
- Q. Bahwa wewenang yang diberikan kepada KPU oleh UU No. 12 Tahun 2003 *jo* UU No. 22 Tahun 2007 merupakan wewenang derivatif yang diturunkan dari UUD 1945, sehingga kewenangan KPU tersebut juga harus ditafsirkan sebagai kewenangan derivatif dari UUD 1945 dan karenanya KPU harus ditafsirkan sebagai lembaga negara.
- R. Dengan konstruksi yuridis tersebut di atas, maka Pemohon mendalilkan bahwa meskipun kedudukan Pemohon dan Termohon sebagai lembaga negara tidak secara tekstual disebut dalam UUD 1945, tetapi disebut dalam undang-undang, yaitu UU No. 32 Tahun 2004, akan tetapi kewenangan yang dimiliki oleh Pemohon, *in casu* Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, secara implisit merupakan kewenangan pokok yang diamanatkan/diperintahkan oleh UUD 1945 atau setidaknya tidaknya merupakan kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) guna menjalankan kewenangan pokok tersebut, yakni melaksanakan pemilihan kepala daerah secara demokratis.

### III. FAKTA-FAKTA HUKUM

Bahwa Termohon sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali seharusnya melaksanakan pemilihan secara demokratis, jujur, dan adil sebagaimana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tetapi pada kenyataannya **Termohon telah menghalang-halangi pelaksanaan tugas dan wewenang serta mengurangi dan merampas wewenang yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan harus dilakukan oleh Pemohon dalam kapasitas Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati**

Kabupaten Morowali Periode 2007-2012 (selanjutnya disebut Panwas Morowali) selama proses pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali khususnya dalam tahapan pelaksanaan, yang diperlihatkan melalui serangkaian beberapa tindakan Termohon (**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut KPU Morowali**) yang melanggar ketentuan perundang-undangan *vide* UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 32 Tahun 2004) *jo.* Pasal 108 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PP No. 6 Tahun 2005), yaitu sebagai berikut.

## 7. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI. M. ASRUN, S.H., M.H.

Saya lanjutkan Yang Mulia,

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi RI berkenan memanggil para pihak dalam perkara *a quo* dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Pemohon adalah lembaga negara yang sah dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali telah secara tidak sah merampas kewenangan konstitusional Pemohon untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Menyatakan tidak sah pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah karena banyaknya pelanggaran pelaksanaannya;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membacakan putusan atas permohonan *a quo*.

Demikian permohonan Pemohon, kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar dapat segera memeriksa dan memutus permohonan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara dengan seadil-adilnya dan berdasarkan Undang-undang Dasar dan undang-undang.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon  
Terima kasih Yang Mulia.

**8. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S**

Baik, jadi para Pemohon ini adalah Panitia Pengawas Pilkada. Pengawas Pilkada atau Pengawas Pemilu?

**9. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI. M. ASRUN, S.H., M.H.**

Pengawas Pilkada Yang Mulia.

**10. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S**

Jadi Pemohon mendalilkan Panitia Pengawas Pilkada itu sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Sebetulnya Saudara dengan uraian tadi mengutip PMK Nomor 06 tentang SKLN, mengutip pertimbangan hukum Perkara Nomor 04/PUU-IV/2006. Saudara sudah bisa menangkap sebetulnya *objektumlitis* maupun *subjektumlitis* dari sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara yang jadi kewenangan Mahkamah, itu dalil Saudara. Tapi nanti ada pertanyaan dari Bapak-Bapak Hakim, tapi saya akan mengajukan satu pertanyaan kepada, apakah akan dijawab oleh Pemohon Prinsipal atau Kuasa Pemohon yaitu pertama adalah apakah Panwas Pilkada itu suatu lembaga yang bersifat permanen ataukah *ad hoc*, sementara yang yang berakhir setelah Pilkada berakhir? Ini coba dijawab dulu, mungkin Pemohon Prinsipal lebih memahami, silakan.

**11. PEMOHON : Drs. H. MUHAMMAD LUTFI**

Terima kasih Yang Mulia.

Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali sifatnya sementara. Dan berakhir 30 hari setelah pelantikan bupati terpilih.

Terima kasih.

**12. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S**

Saya kira Kuasa Pemohon sudah bisa menangkap sifat *ad hoc* atau kesementaraan dari yang namanya panitia. Dengan nama panitia itukan sifatnya sementara. Sementara ini yang harus berperkara ini adalah suatu lembaga negara yang lembaga negara itu cenderung sifatnya adalah permanen. Jadi ini forum sidang pendahuluan sehingga merupakan forum untuk memberikan nasihat dan juga pertimbangan, nanti para Pemohon bisa merenungkannya sendiri.

Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah sebelum ke Mahkamah Konstitusi kasus ini pernah diselesaikan atau sedang diselesaikan di forum yang lain? Ini perlu ditanyakan supaya nanti tidak terulang, nanti

tahu-tahu permohonan dicabut karena sedang berperkara juga di forum lain. Ini silakan apakah Pemohon Prinsipal atau Kuasa Pemohon yang akan menjawabnya?

Itu dua pertanyaan dari saya, nanti mungkin dari Bapak-Bapak Hakim mungkin juga ada pertanyaan.

**13. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI. M. ASRUN, S.H., M.H.**

Yang mulia, bahwa substansi perkara ini, perampasan kewenangan lembaga negara ini untuk perkara ini memang hanya diperiksa di Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

**14. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S**

Selanjutnya saya akan mempersilakan Bapak Hakim Dr. Harjono atau Bapak Siahaan kalau ada pertanyaan? Silakan.

**15. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Terima kasih Bapak Ketua.

Saya pikir di dalam mengukur juga, nanti terserah kepada Pemohon, hasil akhir dari pada suatu Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi kewenangan di dalam sengketa kewenangan itu dia hanya memberikan *diktum* menyatakan bahwa Pemohon sebagai berwenang dan Termohon tidak berwenang melaksanakan kewenangan itu. Itu saja dia punya hasil akhirnya yang akan diminta oleh Pemohon di dalam *petitum*, itu tentu bisa diperiksa dalam putusan apa bentuk putusan daripada suatu sengketa kewenangan. Oleh karena itu nanti bisa ditimbang-timbang juga untuk melihat ketepatan itu.

Yang kedua, barangkali lepas daripada panjangnya uraian ini yang mungkin harusnya lebih fokus, tetapi menjadi masalah bahwa Pemohon sebenarnya menguraikan kewenangan daripada Termohon lebih banyak. Kemudian dalam satu alinea menyatakan dalam uraian itu bahwa Pemohon juga satu lembaga negara. Jadi yang barangkali kita inginkan tentu argumen-argumen yang menjadi landasan bahwa Pemohon itu memang merupakan suatu lembaga negara itu yang harus dijadikan landasan sebenarnya, terlepas dari yang lain-lain saya kira sudah diungkapkan di situ. Tetapi untuk Pemohon menurut saya , tidak tahu saya salah dengar, salah baca, atau kurang cermat, masih lebih banyak menguraikan dasar bahwa Termohon atau KPU itu sebagai suatu lembaga negara. Tetapi bahwa Panwas itu juga Panwaslih namanya pengawas pilkada itu sebagai suatu lembaga negara sebagaimana dimaksud di situ saya kira hanya secara sumir sekali dia dikemukakan bahwa memang sebagai lembaga negara sehingga merupakan kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi ini.

Yang ketiga, apakah juga dari fakta-fakta yang diungkapkan ini sebenarnya bukan merupakan suatu perbuatan-perbuatan melawan hukum atau melanggar aturan yang bisa bersifat administratif, bisa bersifat pidana, atau bisa juga bersifat tata usaha negara, saya kurang tahu arahnya yang forumnya harus diyakinkan bahwa memang Mahkamah Konstitusi merupakan forumnya terakhir atau forumnya yang menjadi forum penyelesaian perselisihan seperti ini. Karena seandainya pun misalnya Anda berpendapat bahwa Panwas maupun KPU itu lembaga negara dan memiliki kewenangan-kewenangan yang kemudian terjadi dalam tanda kutip "perebutan mengambil kewenangan", tetapi yang diajukan atau dikemukakan fakta-faktanya mungkin adalah pelanggaran-pelanggaran peraturan-peraturan pemilihan yang mencakup juga kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada Panwas untuk melakukan pengawasan. Sehingga mungkin harus diyakinkan juga Mahkamah Konstitusi bahwa ini forumnya. Apakah ini bukan suatu perbuatan melawan hukum? Apakah itu segitunya dari sudut administrasinya atau mungkin juga pelanggaran-pelanggaran pidana dan dalam ketentuan karena Anda sudah menyebutkan juga tentang kampanye dan lain sebagainya. Yang ketentuan-ketentuan itu mungkin atau saya lihat ada juga cakupannya di dalam aturan Pilkada maupun Pemilu demikian yang bisa juga pelanggarannya dikendalikan melalui peradilan pidana.

Ini yang harus diberikan nanti suatu argumen yang cukup.  
Terima kasih Pak.

**16. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S**

Akan diklarifikasi atau menunggu pertanyaan baru?

**17. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI. M. ASRUN, S.H., M.H.**

Sementara kami menunggu pertanyaan yang baru Pak Ketua.

**18. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S**

Baik, baik.  
Silakan Dr. Harjono?

**19. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.CL**

Terima kasih Bapak Ketua.

Saudara Pemohon Prinsipal dan Kuasa Hukumnya. Persidangan ini maksudnya adalah memberikan nasihat kepada Anda, nasihat itu menyangkut kejelasan dari isi permohonan. Oleh karena itu mungkin saya tidak bertanya tetapi dari yang saya baca ada yang terkesan memang ada hal-hal yang diperbaiki, mungkin karena itu sifatnya adalah

semacam nasihat agar supaya memperbaiki permohonan ini. Tentu saja di dalam memperbaiki nanti apakah itu menjadi bahan pemasukan untuk Anda bermaksud memperbaiki atau tidak itu tergantung pada penilaian Anda sendiri. Artinya keputusan pada Anda sendiri, bahkan Anda yang diberi nasihat dan tetap mempertahankan seperti ini, tidak ada hak bagi Majelis Hakim untuk menolaknya. Jadi tentu saja akan berakibat barangkali negatif kalau Anda tidak memperhatikan nasihat-nasihat tersebut.

Saudara Kuasa Hukum, persoalan yang menjadi fokus seharusnya adalah bagaimana Anda bisa memfokuskan atau membatasi persoalan ini, karena ini sengketa kewenangan lembaga negara kalau saja Anda baca Putusan 004, *objectumlitis*-nya dulu bagaimana Anda sudah pahami di sini juga sudah tersimpulkan bahwa *objektumlitis*-nya kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi, tetapi Anda bisa meng-*extend* itu apa yang diberikan kewenangan oleh Konstitusi itu? Ada kewenangan pokok, ada kewenangan derivatif, ada kewenangan yang *necessary and proper*, itu coba Anda perluas dulu, supaya apa? Kalau memang Anda bermaksud menyebutkan bahwa kewenangan dari Panwas tersebut adalah termasuk di dalam kewenangan-kewenangan yang diberikan Konstitusi, maka mau tidak mau Anda akan memperluas kewenangan-kewenangan tersebut, ini yang menjadi fokusnya.

Yang kedua adalah bagaimana Anda bisa memberikan argumentasi bahwa lembaga negara yang Anda wakili kuasa hukum dan prinsipal ini adalah termasuk di dalam pengertian lembaga negara yang sengketanya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tadi Anda sudah mensitir ada lembaga negara yang disebut dalam Konstitusi dengan kewenangannya, ada yang disebut lembaga negara yang kewenangannya tidak disebut, lalu ada kewenangan yang disebut tetapi lembaga negaranya tidak ada. Dan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004 Anda sudah sitir hal-hal tersebut. *Linkage*-nya atau penghubungnya seperti itu yang harus muncul. Katakan saja pengawas pemilihan kepala daerah ini mempunyai kewenangan-kewenangan yang disebut, yang Anda sebut pada halaman 9. Halaman 9 itu menyebutkan, "mengawasi semua tahapan penyelenggaraan kepala daerah, menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan, menyelesaikan sengketa yang ditimbulkan di dalam pemilihan, meneruskan temuan laporan yang tidak dapat diselesaikan, mengatur hubungan". Secara eksplisit kalau ini Anda hubungkan dengan fakta hukum kira-kira apa yang telah terjadi atau apa yang telah dilakukan oleh KPUD itu?

Kalau Anda akan melihat bahwa dia telah *mencaplok* atau mengurangi atau katakan saja mengambil alih kewenangan Pengawas Pemilu, maka kira-kira di dalam uraian halaman 9 itu bukan 16, halaman 9 itu, kewenangan mana yang telah dikurangi itu? Kewenangan mana yang telah dikurangi itu? Karena ini sengketa kewenangan. Hal itu penting karena Anda menyampaikan beberapa di dalam fakta-fakta hukum, fakta hukum mulai halaman 16. Halaman 16 diteruskan kepada

halaman 17, itu Anda sebutkan di situ apa yang terjadi di dalam pemilihan tersebut. Halaman 17 Anda menyatakan, "Termohon telah salah menerapkan dasar hukum untuk tindakan menggugurkan untuk calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali".

Pertanyaannya adalah ini merampas kewenangan Anda atau tidak? Salah menerapkan hukum, karena *objektum litis*-nya adalah SKLN. Kalau di sini Anda belum memberi alasan bahwa itu kemudian menyebabkan kewenangan Anda itu terampas. Karena kalau saya melihat ketentuan dalam halaman 17 ini sebetulnya upaya hukum yang mungkin dilakukan adalah apakah yang bersangkutan yang kemudian dia dinyatakan pengguguran pasangan calon bupati dan wakil bupati yang bersangkutan yang digugurkan tersebut sudah menggunakan upaya hukumnya? Apakah tidak mereka itu yang lebih berhak untuk menggunakan upaya hukumnya atas putusan KPUD tersebut?

Yang angka tiga masih pada halaman yang sama, KPU Morowali tidak melakukan klarifikasi terkait dengan benar tidaknya surat dukungan yang ditandatangani oleh Parpol, misalnya surat dukungan dari KPK. Ini yang menjadi persoalan, tidak melakukan klarifikasi atau memang telah terjadi pemalsuan? Kalau tidak melakukan klarifikasi meskipun tidak terjadi diklarifikasi itu betul, artinya ada surat yang dikeluarkan KPK tetapi yang menjadi persoalan adalah sudah tidak melakukan klarifikasi ternyata KPK-nya tidak pernah mengeluarkan surat dukungan, maka persoalannya adalah persoalan pemalsuan iya bukan? Kalau soal pemalsuan, bagaimana dihubungkan dengan perampasan kewenangan dari panitia pengawas? Proses pendaftaran pemilih, masih di halaman yang sama, kalau memang seperti daftar pemilih sementara disusun tidak diumumkan selama tiga hari berturut-turut, adakah ini persoalan prosedural yang menyebabkan tidak sahnya atau menyebabkan datangnya sebuah sanksi kepada KPU apakah KPU yang diberi sanksi atau PPK yang diberi sanksi? Apa itu tidak terkait dengan mekanisme-mekanisme seperti itu? Sehingga kalau dilanjutkan dan pembacaan fakta hukum itu pada halaman 16-17 dan kampanye atau di situ menemukan langsung pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon—halaman 18, menggunakan fasilitas pemerintah berupa kendaraan dinas dan lain sebagainya. Ini perampasan bukan terhadap kewenangan Anda atau pelanggaran yang dilakukan oleh dia? Kalau itu memang pelanggaran, apakah itu terkait dengan kewenangan yang disebut di halaman 9 tadi? Salah satu itu, mengawasi, menerima laporan, menyelesaikan sengketa. Panitia pengawas mempunyai hak untuk menyelesaikan sengketa, ini persoalan-persoalan yang harusnya dijelaskan. Hanya sebatas sampai pada halaman 18 saya masih melihat bahwa Pemohon belum secara fokus menggambarkan bahwa terjadi sebuah sengketa kewenangan terhadap perampasan kewenangan, penggangguan kewenangan. Sampai pada halaman 18 yang saya lihat adalah pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh KPU. Oleh karena itu yang masih menjadi tugas Anda untuk memperbaiki adalah konstruksi pelanggaran ini

bagaimana menjadi sebuah alasan bahwa itu adalah sengketa kewenangan kalau itu kemudian bisa dikonstruksi menjadi sebuah perampasan kewenangan.

Saudara Pemohon kalau berkaitan dengan persoalan sengketa kewenangan, maka sebetulnya terhadap Termohon itu Anda bisa melihat pasti ada satu perbuatan yang dilakukan oleh Termohon. Perbuatan itu bisa kita bedakan antara *rechthandeling*—perbuatan hukum dengan *feitlijk handeling*—perbuatan nyata [sic!]. Jadi di antara perbuatan-perbuatan tersebut mungkin yang dilakukan oleh Termohon adalah *rechthandeling*, mengeluarkan putusan dan lain sebagainya atau *feitlijk handeling*, melakukan perbuatan. Dua-dua ini bisa bersinggungan dengan kewenangan panitia pengawas, oleh karena itu kalau *rechthandeling*, *rechthandeling* yang mana? Kalau itu *feitlijk handeling*, *feitlijk handeling* yang mana? Kemudian menyebabkan Pemohon ini berhadapan-hadapan atau saling berebutan kewenangan? Atau kewenangan Pemohon telah direbut oleh Termohon baik karena adanya *rechthandeling*, baik karena adanya *feitlijk handeling*, itu saya tidak bisa memberikan saran secara konkret, tapi saya kira apa yang saya sampaikan tadi cukup untuk menjadikan Anda kira-kira fokus itu nanti akan diarahkan kemana dan dalam memberi penekanan pada fokus-fokus itu hal-hal apa saja yang perlu Anda pertimbangkan setelah mendengarkan apa yang saya nasihati, saya kira begitu.

Terima kasih Pak Ketua.

**20. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S**

Baik Saudara Pemohon atau kuasanya Anda bisa memberikan klarifikasi kalau ada yang perlu diklarifikasi atau akan menampung dan memperbaiki permohonan Saudara. Silakan kalau ada yang mau mengklarifikasi atau Anda nanti akan memperbaikinya saja di dalam permohonan?

**21. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI. M. ASRUN, S.H., M.H.**

Terima kasih Majelis, kami telah mendengar dan mencermati nasihat-nasihat dari Majelis dan kami berpendapat bahwa dan kami anggap masukan-masukan itu nanti kami jadikan sebagai inspirasi untuk perbaikan permohonan itu langkah yang kami anggap lebih tepat Yang Mulia, terima kasih banyak.

**22. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S**

Masih ada yang ingin disampaikan? Pemohon Prinsipal ada yang ingin disampaikan? Tidak ada? Sudah diwakili ya?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI. M. ASRUN, S.H., M.H.**

Ya, cukup Yang Mulia.

**24. KETUA : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S**

Baik, jadi Pemohon atau kuasanya memiliki waktu empat belas hari untuk memperbaiki permohonan, itu paling lama. Kalau Anda dalam waktu satu atau dua hari sudah diperbaiki juga lebih baik, tapi ada tenggat waktu empat belas hari untuk perbaikan. Baik jadi kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan maka sidang panel untuk pemeriksaan pendahuluan ini saya nyatakan cukup. Baik dengan demikian sidang ini saya nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.50 WIB**